BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 116 /KPTS/III.06/2022

TENTANG

TENAGA PENYULUH LAPANGAN PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038 perlu mengangkat Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah (TPL-IKM) dalam rangka pelaksanaan pembinaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Penyuluh Lapangan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038;

7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tenaga Penyuluh Lapangan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Penyuluh Lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tenaga Penyuluh Lapangan sebagaiman dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dann Perdagangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022

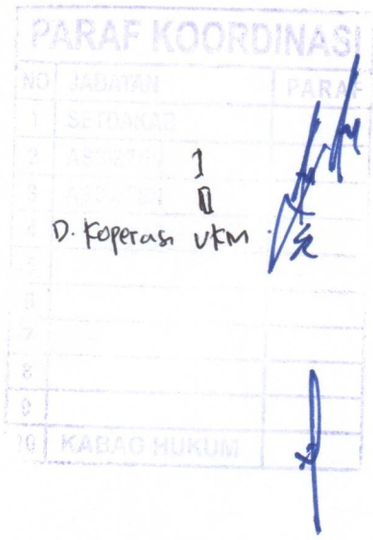
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 116 /KPTS/III.06/2022
TANGGAL : 18 Januari 2022

TENAGA PENYULUH LAPANGAN PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	HONOR
1.	Arizal Jaya, A.Md.MI	TPL Industri	Rp. 2.155.000,-
2.	Aziz Zulfikar, A.Md	TPL Industri	Rp. 2.155.000,-
3.	Frio Verlangga, A.Md.TI	TPL Industri	Rp. 2.155.000,-
4.	Mohamad Sobari, A.Md.AK	TPL Industri	Rp. 2.155.000,-

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi UKM	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 116 /KPTS/III.06/2022
TANGGAL : 18 Januari 2022

TUGAS TENAGA PENYULUH LAPANGAN PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

1. Penyusunan rencana kerja penyuluhan/pendampingan IKM tahunan menyesuaikan program kegiatan Bidang Industri sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Melakukan kegiatan penyuluhan kepada Industri Kecil dan Menengah melalui kunjungan tatap muka baik secara individu maupun secara kelompok, temu lapangan, temu wicara dan temu bisnis sesuai dengan jadwal penyuluhan IKM yang telah ditetapkan;

3. Penyuluhan/pendampingan usaha Industri Kecil dan Menengah dalam penerapan sistem manajemen mutu, manajemen lingkungan, manajemen usaha dan menyusun rencana pengembangan usahanya (*business plan*);

4. Penumbuhan usaha Industri Kecil dan Menengah melalui pencarian peluang pasar, akses permodalan, peluang usaha, pemasok bahan baku, dan pelaksanaan informasi teknologi;

5. Pembinaan usaha Industri Kecil dan Menengah melalui pengembangan desain, kemasan, pengembangan tenaga kerja IKM dan organisasi usaha IKM;

6. Pengembangan usaha Industri Kecil dan Menengah melalui pembentukan institusi usaha IKM (asosiasi, koperasi, dll) sebagai wadah pengembangan usaha dan mempromosikan produk-produk hasil industri;

7. Pemberian fasilitas kepada pengusaha Industri Kecil dan Menengah melalui akses informasi usaha (skema kredit, perijinan, HKI, pemberian penghargaan, dll) dan penyebarluasan kebijakan pengembangan IKM;

8. Berkewajiban memantau dan mengevaluasi kemajuan IKM serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan penyuluhan dan hasilnya kepada Kepala Bidang Industri;

9. Berkewajiban membuat Rencana Kerja Tahunan serta menyampaikan kepada Kepala Bidang Industri;

10. Tidak diwajibkan mengikuti apel harian di kantor apabila sedang melaksanakan pembinaan IKM dilapangan, dimaksudkan agar TPL lebih fokus melaksanakan penyuluhan/pendampingan IKM;

11. Setiap bertugas membawa SPT (Surat Perintah Tugas) dan melapor pada camat setempat; dan

OPD | KABAG HUKUM

12. Apabila dalam melakukan penyuluhan/pendampingan mengalami kesulitan yang bersifat teknis, maka TPL-IKM dapat berkonsultasi dengan pimpinan/Kepala Bidang Industri.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

1
II
D. Koperasi UKM

PABOSIL MABSUS